

PERUBAHAN - STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2023

92 TAHUN 2023, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 92
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 11 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2016, serta sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU 1 Tahun 2023; UU 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017; UU 61 Tahun 2010; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PERKI 1 Tahun 2021; PERKI 1 Tahun 2014; PKPU 1 Tahun 2015;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
 - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
 - Lampiran: 4 hlm.